

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perjalanan sejarah Republik ini telah banyak kebijakan dan produk politik yang dilahirkan melanggar konstitusi negara. Produk politik pada zaman Orde Lama seperti Dekrit 5 Juli 1959 yang mana Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante. Tindakan ini sangat bertentangan dengan konstitusi bangsa dan nilai Pancasila. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang telah memenjarakan ekonomi Indonesia kepada para investor asing, yang bekerjasama dengan elit politik untuk mensukseskan pembangunan pemerintahan Orde Baru.

Mohtar Mas'ood (2008: 36-37) mengatakan bahwa era pemerintahan Soeharto terjadi pertarungan pendekatan pembangunan yang sangat sengit, diawal pemerintahan Orde Baru menggunakan pendekatan ekonomi sebagai panglima dalam pembangunan untuk menjalankan pelita 1, dimana ketika itu penguasa mengalami kelangkaan sumber daya dana sehingga melalui para pakarnya Soeharto melakukan konsolidasi antara para perencana, investor, pelaksana nasional dan internasional serta ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan mengamankan pembangunan. Hal ini terlihat naiknya pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 9.4% hingga pelita 1 mengalami kesuksesan.

Keberhasilan pelita I ini tidak berjalan dengan mulus ternyata mendapat kritikan baik dari dalam koalisi dan dari luar, dimana mereka termaginalkan oleh swasta asing raksasa karena sistem persaingan yang tidak sehat. Setelah kejadian protes akhirnya Soeharto mengeluarkan kebijakan “pribumisasi” ekonomi artinya: memberikan pemerataan kepada semua aktor swasta untuk menanamkan modalnya dan perluasan seluruh program untuk pembangunan di Indonesia sampai kepada tingkat desa. Program itu dikenal dengan INPRES untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di pedesaan. Pada kebijakan inilah membuat politik mendapatkan tempat sebagai panglima kembali dalam pembangunan (Mos’oed, 2008: 38).

Untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan demi kelancaran kebijakan pembangunan Orde Baru banyak produk politik berupa undang-undang yang merugikan rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah contohnya: Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Otonomi Daerah sehingga terjadinya sentralisasi kekuasaan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat yang menetapkan bahwa organisasi masyarakat harus ber-asaskan Pancasila sehingga terbitnya undang-undang ini membuat perpecahan dalam tubuh ormas. Pada era reformasi pemerintahan yang dipegang oleh Abdurahman Wahid mengeluarkan kebijakan tentang perburuhan yang mendapatkan protes dan aksi demonstrasi dari kalangan buruh sehingga kebijakan itu diberhentikan sementara.

Pada pasca reformasi Kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat terus dilahirkan di republik ini, karena undang-undang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki posisi yang menentukan kemana arah jalan kapal republik ini. Dalam sistem otoritarian Soeharto orang akan mengerti bahwa liberalisasi ekonomi yang terjadi dan tidak bisa dicegah karena kuatnya fondasi pemerintahan yang ditopang kekuatan yang ada.

Untuk pemerintahan yang demokratis pada pasca reformasi tidak menutup kemungkinan setiap produk politik atau kebijakan yang dikeluarkan masih ada yang bertentangan dengan kepentingan rakyat hal ini disebabkan dalam sistem demokrasi semua kepentingan saling beradu bahkan kekuatan ekonomi menjadi penentu sehingga dengan mudah korporasi menitipkan paket kebijakan untuk memuluskan kepentingannya untuk mengeruk kekayaan di Indonesia. Sebagai contoh lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Produk ini sebagai contoh bukti kemenangan korporasi dalam menentukan arah kebijakan di Indonesia walaupun demokrasi itu pemerintahan dari rakyat tetapi kedaulatan rakyat lenyap dalam seketika kalau produk politik yang lahir tidak memikirkan nasib dan kepentingan rakyat sendiri. Demokrasi ekonomi dalam hal ini menjadi masalah besar walaupun disertai kuatnya liberalisasi politik yang berlangsung. Salah satu bukti nyata kemenangan korporasi itu ada dalam UU Migas yang memberikan kesempatan kepada perusahaan multi-nasional untuk terlibat dalam kegiatan usaha hulu dan hilir, yang membuat BUMN tidak lagi

sebagai aktor yang mewakili negara secara penuh untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945.

Padahal dalam undang-undang dasar Pasal 33 ayat 3 berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sangat jelas bertentangan dengan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di Republik Indonesia, ini menunjukkan betapa cacatnya proses politik dalam pembuatan kebijakan yang terjadi. UU tentang minyak dan Gas Bumi ini, Menurut Eko Wahyu Rasmono (2015) “UU ini membuka pihak asing menguasai sektor migas”.

Undang-undang Migas ini sangat berbahaya keberadaannya sehingga akan mendatangkan kesejahteraan untuk korporasi dan segelintir golongan, kompleksnya masalah di ranah kebijakan publik yang merupakan hasil dari pertarungan politik sehingga membuat elemen bangsa di Indonesia tidak bisa berdiam diri. Peran kebangsaan ini telah dilakukan oleh banyak kalangan. Salah satunya Muhammadiyah “sebagai organisasi Islam yang usianya lebih tua dari Republik ini” yang memiliki nasionalisme dan spirit Islam untuk menjaga amanat konstitusi di Indonesia.

Dalam usaha untuk menjaga amanat konstitusi dan kedaulatan bangsa serta kepentingan rakyat Muhammadiyah dapat memainkan peranannya sebagai gerakan sosial Islam baru dan kelompok kepentingan yang memiliki kedudukan penting untuk mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah. Menurut Syaifullah (2015) Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi

kebijakan pemerintah dengan cara yang beragam seperti, lobby politik, aksi massa, media massa untuk membangun opini publik dan lainnya. Sedangkan eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam baru dalam bentuk praksisnya memainkan peran melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU yang bertentangan dengan Konstitusi negara (Zuly Qodir, 2015: 131). Posisi inilah membuat Muhammadiyah punya peran yang sangat strategis di Indonesia.

Di usianya yang memasuki Satu Abad Muhammadiyah terus melakukan pembaharuan dalam tubuh organisasinya untuk meningkatkan intensitas peran kebangsaannya. Din Syamsudin Dalam (Mahardika 2015: 4) mengatakan pada tahun 2009 sekitar 20 Tim Pakar Muhammadiyah melakukan pengkajian terhadap realitas nasional dengan menghubungkan terhadap cita-cita nasional yang teramanatkan dalam konstitusi negara. Muhammadiyah menarik kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam kehidupan bangsa terhadap cita-cita konstitusi.

Pengkajian inilah yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi. Jihad konstitusi ini merupakan amanat dari Sidang Tanwir pada tahun 2009 dan Muktamar Muhammadiyah 2010 yang berusaha untuk melakukan penegakan kedaulatan bangsa dalam bidang ekonomi melalui jalur *judicial review* terhadap undang-undang yang merugikan rakyat ke Mahkamah Konstitusi, yang sekarang proses *judicial review* undang-undang migas sedang diperjuangkan (Din Syamsudin, 2012: 4).

Proses perjuangan gugatan ke Mahkamah konstitusi terhadap undang-undang migas tidak hanya dilakukan oleh Muhammadiyah tetapi ada keterlibatan ormas Islam lainnya seperti Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad AL-Islamiah dan lain sebagainya (Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 36/PUU-X/2012 : 1-7).

Din Syamsudin sebagai Ketua Jihad Konstitusi Muhammadiyah mengatakan UU Migas ini memberikan dampak yang besar kepada kehidupan rakyat Indonesia, dikarenakan UU ini telah memberikan celah liberalisasi kepada pihak asing yang mana 89% usaha migas kita telah dikuasai oleh asing dan UU ini juga telah meruntuhkan kedaulatan negara karena pada tahun 2005 sebuah usaha dilakukan untuk merevisi UU ini namun ada ancaman dari perusahaan asing yang akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional ([www.hukum.online.com](http://www.hukum.online.com), 29/3/2012: 2).

Selain meruntuhkan kedaulatan negara, UU Migas ini dalam proses pembentukannya terdapat intervensi dari pihak internasional agar pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dalam pengelolaan migas. Pembaharuan ini tidak hanya menyangkut dicabutnya Subsidi BBM untuk rakyat Indonesia tetapi agar pembaharuan itu memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai migas di Indonesia (Syaiful Bakhri dalam [www.hukum.online.com](http://www.hukum.online.com), 17/4/2012: 2).

Singkatnya, perjuangan dan tuntutan yang dilakukan Muhammadiyah dan ormas lainnya terhadap UU Migas akhirnya berhasil membuat uji materiil dikabulkan dan dihapus BP migas (Anita Yossihara, 2015: 36). Tetapi usaha Muhammadiyah untuk “meluruskan kiblat bangsa” tidak berhenti. Setelah kemenangan itu Muhammadiyah kembali mengajukan gugatan terhadap UU yang bertentangan dengan konstitusi seperti UU Ormas, UU Kesehatan dan Lain sebagainya dan mengalami kesuksesan.

Keberhasilan itu tidak membuat Muhammadiyah akan berhenti melakukan Jihad Konstitusi, Din Syamsudin mengatakan Jihad Konstitusi akan terus dilakukan selama masih ada Undang-undang yang bertabrakan dengan konstitusi. Kemenangan yang diraih oleh Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya dalam melakukan perubahan fundamental dalam kehidupan kenegaraan membuat penulis tertarik untuk melakukan Penelitian tentang Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi dengan studi fokus gugatan Muhammadiyah terhadap UU No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi. Ada beberapa alasan kenapa penulis memilih topik penelitian ini yaitu:

Pertama, Muhammadiyah selalu membawa paradigma baru dalam menyelesaikan masalah kebangsaan sehingga pembaharuan dalam tubuh organisasi Islam yang tidak berpolitik praktis ini selalu terjadi tetapi kontribusinya tidak pernah berhenti untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Kedua, langkah yang dilakukan Muhammadiyah ini sangat fundamental “mengenai bagian jantung masalah” sehingga agenda yang diperjuangkan Muhammadiyah ini benar-benar usaha mewujudkan kedaulatan negara yang sedang digerogeti oleh berbagai macam kepentingan baik asing maupun elit politik.

Ketiga, Kehebatan Muhammadiyah dalam melakukan konsolidasi gerakan Islam di Indonesia untuk mensukseskan agendanya sehingga umat Islam yang sering pecah dalam pemilihan umum ternyata bisa bersatu secara kokoh untuk meluruskan kebijakan telah menyimpang kembali ke arah konstitusi negara.

Keempat, Langkah yang dipilih Muhammadiyah ini telah membuat kedaulatan negara dalam sumber daya alam atau kedaulatan ekologis secara hukum kembali ke pangkuan pemerintah walaupun usaha atau bisnis korporasi itu secara prakteknya masih berjalan.

Kelima, Muhammadiyah berhasil membongkar permasalahan yang paling mendasar dalam kehidupan kenegaraan, dimana kebijakan publik berupa produk hukum yakni: Undang-undang selalu terdapat desakan dari internasional dalam pembentukannya.

Keenam, ingin mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi ketika Muhammadiyah melakukan Jihad Konstitusi UU Migas ini di Mahkamah Konstitusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang Masalah diatas, ada beberapa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana dinamika dan proses politik yang dilakukan Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?. (2). Bagaimana keterlibatan Organisasi Islam lainnya dalam melakukan Jihad Konstitusi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?.

## **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana dinamika dan proses politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Mengetahui langkah-langkah apa yang diambil oleh Muhammadiyah untuk mempercepat suksesnya Jihad konstitusi.
3. Mengetahui bagaimana keterlibatan ormas Islam dalam melakukan Jihad Konstitusi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis: untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu politik terutama ilmu politik Islam terkait kajian organisasi Islam dan Jihad yang dalam prespektif modern di Indonesia.

2. Manfaat Praksis: mendapatkan penjelasan bagaimana dinamika dan proses politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan bagaimana keterlibatan ormas Islam lainnya dalam melakukan Jihad Konstitusi.

## **E. Literatur Review**

Andi Setiawan dengan Judul ‘Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Pasca Orde Baru Tahun 1998-2010’ melihat sikap Muhammadiyah dan Peranannya dalam perpolitikan di Indonesia serta dampak pilihan sikap itu terhadap internal organisasi. Muhammadiyah sebagai ormas Islam telah menetapkan garis perjuangannya bahwa berdasarkan hasil muktamar ke-38 di Ujung Pandang Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik dan netral terhadap politik.

Muhammadiyah memiliki sikap politik yang akomodatif terhadap pemerintah tetapi sebatas tidak melanggar prinsip gerakannya. Andi berusaha memberikan contoh bagaimana sikap politik Muhammadiyah sehingga memberikan dampak kepada internal organisasi pada masa Amin Rais yang terkenal sebagai sosok yang kritis.

Pada masa itu di dalam internal Muhammadiyah terbagi menjadi dua, ada aktor yang menghendaki Muhammadiyah memainkan peranan kritis terhadap masalah sosial dan politik sebagai kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan di Indonesia, Kubu Yogyakarta yang didukung oleh tokoh seperti

Ahmad Syafii Maarif, Immawan Wahyudi, Haedar Nashir mendukung peranan kritik sosial-politik Muhammadiyah sedangkan untuk kubu yang menghendaki Muhammadiyah hanya memainkan peran sosial keagamaan ini pada kubu Jakarta yang aktornya Lukman Harun didukung oleh Din Syamsudin.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi ini tidak mendalam belum mampu memberikan keterangan yang lengkap dari 1998-2010. Bagaimana sikap Muhammadiyah yang terus berubah dan dampak ke internal organisasi yang kompleks tak hanya terbentuknya kubu Yogyakarta dan Jakarta.

Ridho Al-Hamdi, 2012, 'Dinamika Islam dan Elit-Elit Politik Muhammadiyah Periode 1998-2010'. Penelitian Ridho ini berusaha melihat sikap elit Muhammadiyah dalam merespon tiga isu yaitu: Pertama, keinginan untuk mengembalikan piagam Jakarta sebagai dasar negara; Kedua, Banyaknya lahir partai politik Islam dalam pentas nasional pasca tumbangnya rezim Orde Baru; Ketiga, Serangan terorisme terhadap gedung WTC yang berdampak pada munculnya gerakan teroris di Indonesia yang mana terorisme yang dihubungkan dengan konsep Islam tentang jihad. Ridho berhasil memetakan empat varian sikap elit Muhammadiyah dengan melihat berdasarkan landasan sosiologisnya (latar belakang seorang elit) mulai dari pendidikan, pekerjaan, pergaulan dan orientasi individunya elit sendiri dan faktor organisatoris seperti visi Muhammadiyah dan lainnya.

Sikap elit Muhammadiyah terbagi ke dalam empat kategori: Pertama, Sikap Transformatif idealistik dimana elit lebih ingin mewujudkan Islam yang moderat tidak formal, tidak membolehkan kekerasan terjadi karena bertentangan dengan nilai Islam, partai politik apapun ideologinya tidak menjadi masalah yang terpenting keberpihakannya kepada rakyat itu yang utama. Tokoh elit ini ada Syafii Maarif, Dawam Raharjo, Haedar Nashir dan lainnya;

Kedua, Sikap Moderat-Idealistik dimana sikap ini lahir dari kalangan yang cenderung memiliki ketertarikan yang dalam terhadap islam *studies*, pekerjaannya sebagai dakwah, yang tergabung dalam Majelis Tabligh, sikap mereka terhadap partai islam dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan umat islam, mereka tidak menginginkan islam sebagai dasar negara, mereka menganggap tindakan terorisme adalah tindakan yang menyalahi agama islam;

Ketiga, Sikap Realistis-Kritis, Elit yang memiliki sikap ini bercirikan melihat bahwa islam sebagai dasar negara tidak mungkin diwujudkan mengingat Indonesia sebagai bangsa multi-etnis dan kebudayaan yang beragam;

Keempat, Sikap Akomodatif-Pragmatis dimana elit yang memiliki sikap seperti memiliki sikap yang koperatif dan mudah berkompromi, elit yang memiliki sikap ini yang memiliki latar belakang kepartaian seperti Hajriyanto Tohari dan Din Syamsudin.

Suwarsono, 2001, 'Muhammadiyah Sebagai Oposisi: Studi Tentang Perubahan Prilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998'. Thesis ini melihat adanya perubahan sikap dan prilaku politik di Muhammadiyah karena terjadinya pergeseran kepemimpinan dari ulama ke cendikiawan, pada masa

ulama itu tahun 1960-1990 era AR. Fakhruddin Muhammadiyah sangat berhati-hati dan teguh dalam menjalankan peran politiknya begitu juga masa Ahmad Azhar Basyir tahun 1990-1994 tetapi semenjak dibawah kepemimpinan Amien Rais orientasi politik *cultural* Muhammadiyah lebih kuat dari pada masa sebelumnya.

Amien Rais memiliki penguasaan terhadap isu internasional seperti demokrasi, HAM dan *Civil Society* membuat peranannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lebih maksimal untuk menjalankan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar meskipun kecenderungan kepada Nahi Mungkarnya lebih tinggi karena pada era sebelumnya Muhammadiyah lebih banyak melakukan Amar Makruf sehingga kalau Muhammadiyah sebagai pesawat terbang agak condong ke kiri sehingga pada masa Amien Rais Muhammadiyah menjadi lebih seimbang.

Prilaku politik elit Muhammadiyah ini membuat terjadinya dua kubu dalam organisasi walaupun tidak membuat perpecahan, dibawah kepemimpinan Amien Rais Muhammadiyah memainkan peranan yang besar dalam melakukan reformasi baik melalui lembaga atau Amien Rais sendiri.

Syaifullah, 1997, 'Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi'. Karya Syaifullah yang telah diterbitkan menjadi buku ini, memberikan keterangan yang komperensif tentang corak politik Muhammadiyah dalam Masyumi. Dalam hal ini organisasi Islam Muhammadiyah memainkan peran yang sangat penting dalam partai Masyumi karena keberadaannya sebagai anggota istimewa.

Peneliti melihat hubungan Muhammadiyah dan Masyumi dalam perkembangannya tidak berjalan mesra, kemesraan itu terjadi dari 1945-1955 setelah tahun itu mulai terjadi hubungan yang longgar karena pada Tanwir Muhammadiyah 1956 terjadi empat pemikiran di dalam organisasi Muhammadiyah sehingga pemikiran ini mengalami perdebatan panjang. Salah satu pihak ada yang meminta Muhammadiyah berubah menjadi partai politik, ada yang menginginkan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang kembali ke fungsi awalnya.

Ada yang ingin menginginkan Muhammadiyah sebagai partai politik namun untuk mengikat kelompok Islam lainnya harus dibentuk Federasi dan kelompok yang terakhir menginginkan agar Muhammadiyah tetap Muhammadiyah tetapi setiap anggota yang ingin berpolitik bisa melalui Masyumi.

Muhammadiyah tidak perlu membentuk partai politik, hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa ide yang menginginkan Muhammadiyah menjadi partai itu datang dari luar walaupun datang dari dalam ide ini tidak memiliki basis dasar sejarahnya. Dari berbagai literatur yang terkait penelitian tentang Muhammadiyah dan politik belum adanya penelitian tentang Muhammadiyah dan Jihad konstitusi di Indonesia sehingga memberikan ruang kepada peneliti bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar peneliti bisa memotret politik Muhammadiyah dengan perannya yang baru dalam menjalankan fungsinya sebagai Gerakan Islam dan kelompok kepentingan di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

### **F.1. Teori Gerakan Sosial**

Dalam kehidupan politik, partisipasi warga negara tidak hanya melalui pemilihan umum tapi bisa melalui jalur yang alternatif dengan membentuk kelompok-kelompok karena kalau lewat jalur pemilihan umum hanya memberikan efek yang kecil. Dengan berkelompok maka kepentingan mereka akan lebih didengarkan dan kelompok ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan dalam perkembangannya kelompok ini berubah menjadi gerakan sosial (Budiardjo, 2008: 382-383).

Giddens (1993) mengatakan “gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan”. Charles Tilly (1978) mengatakan gerakan sosial sebagai usaha dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh orang yang tidak menduduki kekuasaan formal, untuk melakukan artikulasi sosial dan tuntutan bersama kepada pihak lain.

Jenkins dan Form (2015) mengatakan gerakan sosial ialah usaha yang sistematis dan rapi untuk melakukan transformasi sosial. Dan Suharko (2006:3) mengatakan gerakan sosial adalah tindakan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan jenis gerakan sosial yang beragam.

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang sesuai cita-cita yang ideal bagi masyarakat dan dalam tindakan praksisnya gerakan sosial selalu memiliki landasan ideologis yang mendorongnya dalam melakukan perubahan sosial. Dalam gerakan sosial sebenarnya telah terjadi dua jenis gerakan yang sangat berbeda ini dikarenakan para teoritisasi sosial selalu melakukan kritik dan koleksi terhadap teori sebelumnya. Untuk mengetahui jenis gerakan sosial itu dapat dilihat dari paradigma yang dimilikinya. Menurut Ida (2004) Gerakan sosial memiliki dua paradigama yaitu: Pertama, paradigma gerakan sosial lama yang lebih menekankan pada aspek material atau kebutuhan hidup karena terjadinya situasi ketidakadilan struktural, gerakan ini hanya menyangkut kepentingan satu kelas seperti contoh yang paling sederhana gerakan buruh yang menuntut perbaikan nasibnya akibat eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan;

Kedua, Paradigma gerakan sosial baru, gerakan ini merupakan bagian dari gerakan civil society yang melibatkan dirinya dengan metode yang baru untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan perubahan sosial.

Gerakan sosial lama (*old social movement*) ada sejak abad ke 18 dan ditandai dengan perjuangan kelas, ini tidak terlepas dari perjuangan kaum buruh yang telah mempengaruhi pola perjuangan di dunia. Para ilmuwan sosial menganggap bahwa kemunculan gerakan sosial di mulai dengan terjadinya peristiwa revolusi perancis dan revolusi polandia tahun 3 Mei 1971 sedangkan istilah gerakan sosial baru dipakai

secara massif pertengahan tahun 1960-an yang terjadi di negara negara “memasuki” era pasca industri seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat (Suharko, 2006: 7-8).

Gerakan sosial baru dalam perkembangannya begitu dinamis dan pesat serta memiliki anggota “generasi pasca materialis” yang artinya industri telah mendatangkan kesejahteraan buat mereka, gerakan sosial baru memiliki tujuan kemanusiaan yakni: “meningkatkan kualitas hidup manusia” untuk mencapai tujuan itu, “salah satu caranya” mendirikan kelompok yang berbagai macam variannya tapi memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan, hak asasi manusia, masalah keamanan dunia dan lain sebagainya (Budiardjo, 2008: 384).

Gerakan sosial tidak hanya bisa dilihat dari kaca mata perjuangan kelas dan nilai kemanusiaan saja namun ada gerakan yang berlandaskan agama yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan bisa dikatakan sebagai gerakan sosial seperti Nadhatul ulama dan Muhammadiyah dan lain sebagainya (David Efendi, 2016: 3).

### **F.1.1. Faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Sosial**

Banyak faktor yang membuat gerakan sosial muncul tetapi dikalangan para sosiolog terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kenapa gerakan sosial itu lahir. Dalam pandangan Pertama, gerakan sosial muncul karena ada kesengsaraan dan kemiskinan yang lebih dikenal sebagai pendekatan konflik. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran Marx yang mengatakan bahwa kesengsaraan terjadi karena para buruh dieksploitasi demi keuntungan majikannya dan mereka akan selalu hidup dalam kemiskinan. Situasi yang begitu gawat membuat kelas pekerja harus melakukan

revolusi sosial agar bisa mencapai kehidupan sesuai harapan mereka, peningkatan hidup akan terjadi pada kelas pekerja akan tetapi kesenjangan sosial semakin melebar yang disebabkan karena kapitalisme telah mengalami kemajuan juga. Inilah dalam tulisan marx disebut kerugian relative.

Kedua, teori mobilisasi sumber daya yang tidak sepakat dengan pandangan teori konflik bahwa penyebab munculnya gerakan sosial hanya karena kesengsaraan dan kemiskinan. Bagi pandangan ini gerakan sosial terjadi karena sumber daya internal yang dimiliki masyarakat itu diorganisir dalam menghadapi masalah kebijakan yang rasionalitas. Sumber daya itu beragam bentuknya mulai dari pertemanan, keluarga, sahabat dan faktor struktur menjadi penting untuk mencapai tujuan ideal yang ingin dicapai, “banyak kesengsaraan terjadi di dunia ini tetapi gerakan sosial revolusi tidak terjadi sebanyak kesengsaraan itu”. Sumber daya internal dan eksternal itulah yang harus digunakan, diorganisir dan dimanfaatkan untuk memunculkan gerakan sosial (Maran, 2001: 78-810).

### **F.1.2 Strategi Gerakan Sosial Baru**

Dalam perjalanannya gerakan sosial selalu mendapatkan tantangan dan hambatan dalam mencapai misinya sehingga gerakan sosial harus menggunakan taktik atau Strategi gerakan yang selalu kabaharuan karena kalau tidak maka tidak banyak transformasi sosial yang bisa dicapai bahkan dilakukan. malahan gerakan sosial bisa redup bahkan hilang dan muncul kembali ketika dibutuhkan.

Gerakan sosial baru menggunakan strategi anti-mainstream atau diluar kerangka normal perjuangan, gerakan ini melakukan mobilisasi opini untuk mendapatkan *bergraining positioning* sehingga bisa mempengaruhi keputusan pemerintah. Gerakan ini lebih memilih berkerja di level mikro yang jelas sangat berbeda dengan partai politik, strategi kreatif gerakan ini dilakukan dengan unjuk rasa yang menarik tidak huru-hara, demonstrasi sosial yang dilakukan penuh perencanaan dan melibatkan kostum dan simbol yang penuh makna sehingga teknik artikulasi benar-benar matang (Suharko, 2006: 10).

Menurut Suharko (2006)ada beberapa strategi atau taktik yang bisa digunakan gerakan sosial untuk mencapai transformasi sosial yaitu:

(1). *Low Profile Strategy*.

Strategi ini dalam pandangan fisher sebagai strategi isolasi politik yang sesuai dengan sistem dan keadaan politik, pada pemerintahan yang otoriter dan refresif maka strategi isolasi ini sangat cocok untuk dilakukan agar tidak terkooptasi oleh pemerintah yang berkuasa. Aktivist dengan strategi ini akan pergi ke tempat dimana ia bisa memberdayakan masyarakat dan menguatkan gerakan menggunakan sumber daya yang dimiliki disuatu tempat;

(2). Strategi pelapisan.

Strategi ini dirumuskan oleh Fowler, yang amat canggih dalam menipu gerak musuh karena modus yang digunakannya begitu canggih dan teratur, diluar aktivitas gerakan yang menggunakan strategi ini maka kegiatan yang dilakukan semacam

hanya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi kenyataannya pemberdayaan dan pendidikan dilakukan untuk transformasi sosial.

Strategi ini dipilih karena pemerintah tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada aktivis sosial sehingga menjadi pilihan tepat agar pergerakan tidak mudah dilenyapkan;

### (3). Strategi advokasi.

Strategi ini tentu tidak asing bagi aktivis sosial dan gerakan karena sudah menjadi keadaan wajib strategi ini dipakai untuk merubah dan mendesak kebijakan kepada pemerintah. Untuk mencegah kerusakan lingkungan misalnya strategi ini digunakan, tidak hanya itu strategi ini dipakai untuk membela kaum lemah dan untuk mencapai perubahan sosial. Strategi ini akan memiliki pengaruh besar kalau dikolaborasikan dengan “kekuatan media dan donor internasional” sehingga isu yang disuarakan bisa tercapai maksudnya dengan cepat bahkan membuat pemerintah mengubah kebijakannya;

### (4). Kerjasama dengan pemerintah.

Taktik ini menjadi penting karena dengan kedekatan kepada pemerintah, gerakan sosial akan memiliki pengaruh untuk mengubah kebijakan, melalui strategi inilah lobby politik bisa dijalankan.

## **F.2. Teori Kelompok Kepentingan**

Di dalam ilmu politik ada yang dikenal dengan Suprastruktur politik dan Infrastruktur politik, kalau Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga formal negara seperti legislative, yudikatif dan eksekutif sedangkan kelompok kepentingan, partai politik dan kelompok penekan termasuk kategori infrastruktur politik. Kelompok kepentingan merupakan kumpulan individu-individu yang memiliki kepentingan bersama yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan memberikan kemaslahatan bukan kemudhoratan (Syaifullah, 2015: 31).

Andrew Heywood (2014) mengatakan “kelompok kepentingan merupakan salah satu penghubung utama antara pemerintah dan yang diperintah pada masyarakat-masyarakat modern”. Dalam pengertian Heywood ini melihat kelompok kepentingan sebagai penghubung berarti posisi yang dimiliki kelompok ini sangat strategis agar pemerintah membuat kebijakan yang sesuai aspirasi rakyat dan kelompok kepentingan bisa menjadi wadah atau tempat agar inspirasi itu bisa tersampaikan dan diwujudkan.

Cheppy Haricahyanto (1999: 201) mengatakan kelompok kepentingan ialah “bagian” dari sistem politik, perkembangan kelompok kepentingan ini sangat ditentukan oleh sistem kepartaian yang digunakan dalam suatu negara. Kelompok ini tidak sama dengan partai politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan. Kelompok ini bisa menggunakan sumber daya yang dimilikinya

untuk berpartisipasi melalui jalur politik yang berbeda dari partai politik. Kelompok kepentingan sangat membutuhkan partai politik untuk mencapai tujuannya.

Kelompok kepentingan dapat dibagi berdasarkan motivasi kelompok yaitu: Pertama, Ekonomi. yang termasuk di dalamnya kelompok individu, perusahaan dan organisasi bisnis; Kedua, Profesional yang di dalamnya terdiri dari persatuan nelayan, perdangan dan petani; Ketiga, Kepentingan publik. kelompok yang selalu membela kepentingan rakyat seperti kelompok Agama, Kelompok Ham, Kelompok kaum difabel dan kelompok lingkungan (Maria Martini, 2014; Ikhsan Darmawan 2015: 136).

Menurut Gabriel Almond (Dalam Mas'eod dan Colin, 2001: 54-56) kelompok kepentingan terbagi menjadi empat jenis diantaranya: Pertama, Kelompok Anomik, kelompok anomik lahir dalam situasi dimana terjadi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang sudah mencapai titik yang riskan sehingga bisa membuat kemarahan rakyat dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya sebagai respon terhadap situasi. Kelompok ini lahir dengan spontan, tidak memiliki organisasi yang terorganisir.

Contoh dari kelompok ini demonstrasi, kerusuhan dan tindakan kekerasan; Kedua, Kelompok Non-Asosional, kelompok yang berdasarkan pada ikatan kesukuan, kelahiran, asal daerah, etnik dan keluarga. Kelompok ini tidak terorganisir dan memilii agenda yang sifatnya tidak tetap, dalam kehidupan politik modern kelompok ini juga memainkan peran yang penting apalagi ditengah menguatnya pemerintahan yang oligarkis dan praktek politik kekeluargaan di Indonesia maka

peran kelompok non-asosional ini signifikan untuk mempengaruhi para pembuat keputusan publik;

Ketiga, Kelompok Institusional, kelompok yang berada dalam pemerintahan memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ciri khas dari kelompok ini para aparatur negara yang sebagai pelaksana kebijakan seperti para birokrat membentuk kelompok di dalam pemerintahan. Contoh kelompok ini, klik-klik militer dan birokrat. Kelompok ini akan memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan bergantung kepada kekuatan yang dimiliki organisasinya;

Keempat, Kelompok Asosional, kelompok yang terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas dan keanggotaan jumlahnya banyak, organisasi keagamaan, perdangan dan serikat buruh termasuk kategori kelompok asosional karena kelompok ini memiliki taktik dan teknik dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Untuk mempengaruhi kebijakan publik dan membuat para pembuat keputusan menerima tuntutan kelompok kepentingan Menurut Gabriel Almond (Dalam Mas'ood dan Colin, 2001: 57-59) ada beberapa saluran-saluran yang bisa digunakan kelompok kepentingan yaitu: Pertama. Demonstrasi dan tindakan kekerasan yang merupakan salah satu cara kelompok kepentingan menyampaikan tuntutan publik kepada pembuat keputusan walaupun demonstrasi ini dan kekerasan digunakan oleh kelompok anomie yang sifatnya spontan tetapi kelompok kepentingan lain bisa menggunakan cara ini dengan terorganisir untuk mempengaruhi para pembuat keputusan;

Kedua, Hubungan Pribadi ini bisa dilatar belakangi adanya kesamaan almamater, daerah, keluarga, kesamaan organisasi gerakan dan yang lainnya, hubungan pribadi yang dimiliki oleh kelompok kepentingan dengan elit politik akan membuat artikulasi politik lebih mudah untuk diwujudkan karena adanya kedekatan yang telah ada dari jauh hari, hubungan pribadi yang selalu terjaga dalam keadaan harmonis akan membuat saluran ini sangat efektif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Ketiga, Perwakilan Langsung, melalui perwakilan yang dimiliki oleh kelompok kepentingan di dalam badan legislatif dan birokrasi maka kelompok kepentingan bisa menyampaikan kepentingannya melalui seseorang anggota yang berada dalam struktur kekuasaan apalagi memegang peran dalam pembuatan keputusan. Muhammadiyah memiliki kader politik di lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berpolitik melalui Partai Amanat Nasional melalui anggotanya Muhammadiyah bisa menyampaikan kepentingannya;

Keempat, Saluran institusional lainnya. Saluran ini sangat beragam apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan politik kontemporer, media massa seperti Koran, televisi, radio bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan tuntutan publik tetapi kalau media dikuasai oleh penguasa maka saluran ini akan dikendalikan secara ketat sehingga jalur media massa bisa menjadi jalan buntu.

Dalam iklim demokratis yang liberal di Indonesia, saluran ini sebagai jalan yang lebih cepat dan bahkan membuat publik mudah mengetahui permasalahan

krusial di bangsa ini. Selain media massa maka bisa digunakan partai politik dan lembaga legislatif, eksekutif dan birokrasi yang bisa digunakan melalui strategi *lobbying*, yang menjadi pertimbangan untuk menyampaikan aspirasi kepada partai politik haruslah partai yang memiliki suara dominan dan menguasai pemerintahan agar tidak banyak hambatan yang akan terjadi.

### **F.3. Teori Jihad Dalam Perspektif Islam**

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw, Islam memiliki ajaran yang menyeluruh tentang kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan tentang perintah peperangan atau perjuangan. Dalam ajaran Islam perjuangan itu selalu berkaitan dengan Jihad. Jihad berasal dari kata *Al-Jahd* yang artinya “berusaha, jerih payah dan kesukaran”.

Jihad ini dapat di definisikan sebagai perjuangan seorang muslim yang memiliki keyakinan atau iman kepada Allah, yang dilakukan secara sendirian maupun kolektif untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, dalam segala jenis situasi baik damai maupun bergejolak dimana setiap muslim harus menggerakkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai cita-cita Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta (Muhammad Chirzin, 2006: 64).

Menurut Ibnu Taimiyah (Dalam Kholil Syamsudi, 2010: 2) Jihad adalah menggunakan segala kemampuan atau kekuatan yang dimiliki baik menyangkut moril maupun sumber daya material untuk meraih sesuatu yang “dicintai oleh Allah dan menolak sesuatu yang tidak disukai maupun tidak dicintai oleh Allah”.

Dalam pandangan Amien Rais Jihad ialah perjuangan yang dilakukan tidak dengan senjata seperti pedang dan lain sebagainya yang akan membuat makna jihad itu menjadi tidak sesuai dalam kehidupan modern. Jihad itu sesungguhnya perjuangan untuk memerangi segala bentuk kemiskinan dan melakukan pencerahan umat dengan langkah pemberdayaan serta pembumian teologi Al-Maun yang diajarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan selaku tokoh pembaharu Islam (Republika, 2016: 1).

Jihad dapat dilakukan dalam segala bidang kehidupan. Muhammad Chirzin (2006: 71-77) menjelaskan tiga ranah perjuangan jihad yang harus dilakukan yaitu: Pertama, Jihad Ekonomi. Ekonomi ini menyangkut nasib hidup umat manusia dimana kebutuhan harus terpenuhi dan sistem ekonomi harus berjalan sesuai falsafah yang dimiliki suatu bangsa.

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai bangunan negaranya tetapi dalam kenyataannya bangunan ini rapuh karena di hantam oleh hukum yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat sehingga ekonomi dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Hukum melahirkan kebijakan atau pengaturan tentang bagaimana sistem ekonomi suatu negara itu berfungsi.

Umat Islam selaku umat terbesar dan Indonesia yang mempunyai masyarakat pluralis maka dibutuhkan sebuah perjuangan bersama agar ekonomi yang berjalan tidak merugikan umat Islam dan masyarakat Indonesia.

Sila kelima tentang kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagai prinsip ideal yang dicita-citakan untuk membangun ekonomi bangsa belumlah berjalan dan diterapkan secara nyata. Menguatnya perkembangan ekonomi kapitalis yang berwatak rakus dan menindas membuat falsafah dan ideologi bangsa ini beserta nilai-nilai Islam menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan ekonomi yang sesuai karakter dan konstitusional bangsa;

Kedua, Jihad Politik. Dalam kehidupan politik terjadi kemerosotan yang begitu tajam membuat makna demokrasi dipahami menjadi dangkal dikarenakan praktek-praktek politik yang dimainkan oleh para politisi kita menunjukkan tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi sesungguhnya. Penegakkan demokrasi dalam kehidupan bangsa sebuah kemutlakan, memberikan sanksi baik secara hukum dan sosial kepada para penyelenggara negara yang melakukan kejahatan terhadap negara dan rakyat seperti korupsi, nepotisme dan sebagainya.

Etika politik menjadi pondasi yang harus dimiliki oleh penyelenggara negara karena dengan prinsip etika politik aparatur negara akan menjalankan tugasnya dengan kejujuran, sikap yang adil dan bisa menjaga amanah rakyat yang diberikan kepada mereka.

Partisipasi warga negara dalam kehidupan politik harus dibangun terus menerus sehingga budaya politik Indonesia yang telah dirusak oleh rezim otoriter bisa terobati sehingga budaya politik partisipatif terbangun maka akan melahirkan kontrol masyarakat yang kuat terhadap negara.

Ketiga, Jihad Hukum. Hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan agar terciptanya sebuah kondisi yang harmonis dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum bukan hanya soal penting melainkan sebuah keharusan dan hukum yang ada harus dilakukan penegakannya tanpa pandang bulu, dalam proses penegakan hukum di bangsa ini terjadi kesulitan yang luar biasa apalagi kalau berhadapan dengan individu yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan kejahatan dengan menggunakan otoritas yang dimilikinya.

Banyaknya pejabat yang korupsi sulit tertangkap karena melakukan modus dengan kebijakan yang dibuatnya bahwa yang dia lakukan sebagai tugas resmi untuk kepentingan negara padahal dia melakukan korupsi di dalamnya, persoalan hukum menjadi tantangan yang sangat besar mengingat hukum adalah produk politik yang penuh muatan kepentingan pragmatis maka dari segi prosesnya sampai penegakannya memang betul harus dilakukan secara bersama.

Hukum yang bertentangan dengan kehendak rakyat bahkan merugikan rakyat seharusnya tidak akan terjadi atau ada kalau para pihak penguasa membuat produk hukum yang berbasis kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

#### **F.4. Teori Konstitusi**

Di negara dengan sistem politik demokrasi dasar negara yang paling baik dan sesuai ialah negara konstitusional yang kuat ditopang oleh konstitusi yang mengatur pembatasan kekuasaan, perlindungan hak-hak warga negaranya, dan aturan untuk kebaikan bangsanya (Abdul Malik Fajar, 2006: 34).

Konstitusi dapat didefinisikan sebagai dokumen tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar salah satu contoh konstitusi yang tertulis, konstitusi mengatur tentang pembatasan kekuasaan untuk yang memerintah, mengatur tentang pembagian tugas dan petugasnya dalam sistem politik dan menggambarkan tentang kewenangan lembaga negara serta hak asasi manusia (Thaib Dahlan dan dkk, 1999: 14:15).

Jimly Asshiddiqie (2010) mengatakan Konstitusi merupakan sebuah perjanjian yang memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan kenegaraan, perjanjian itu memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mengatur seluruh kehidupan bangsa, baik atau buruk, benar atau salah, perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan, kesepakatan tadi dapat berubah sesuai keinginan masyarakat dalam suatu bangsa namun kesepakatan itu menjadi hukum mutlak harus dilaksanakan.

Konstitusi dalam wacana ilmu politik memiliki dua arti: Pertama, konstitusi mendeskripsikan tentang “sistem ketatanegaraan suatu bangsa”, yang mengatur dan menjadi pedoman arah jalannya pemerintahan, aturan ini sifat legal. Kedua, peraturan yang tak tertulis tetapi memiliki kekuatan untuk mengatur pemerintahan, contoh dari ini seperti kebiasaan, adat dan persetujuan (K.C. Wheare, 2003: 1).

Wirjono (Dalam Solly Lubis, 2008: 27) mengatakan konstitusi sebagai aturan dasar untuk membangun negara dan aturan ini menjadi sendi-sendi negara. Sendi ini harus kuat sehingga bangunan negara itu kokoh kalau sendi negara itu lemah maka negara yang dibangun akan rapuh dimasa depan sehingga cita-cita rakyatnya tidak akan tercapai.

Inu Kencana Syafiie (2013: 248) mengatakan konstitusi ialah sebagai “produk sejarah dan perjuangan suatu bangsa”. mengandung nilai-nilai masyarakat suatu bangsa, di dalamnya terdapat visi dan misi yang jauh ke depan serta sebagai gambaran mengenai kebudayaan suatu bangsa dan negara.

Konstitusi dalam suatu negara memiliki “kedudukan, fungsi dan tujuan” yang selalu mengalami perubahan sesuai keadaan zamannya, sebelumnya fungsi konstitusi sebagai jurang yang memisahkan rakyat dan penguasa ini terlihat dari proses perubahan pemerintahan feodal, oligarkis dan otoritarian menuju penguasa yang demokratis. Fungsi konstitusi sebagai instrument perjuangan rakyat dalam melawan kezaliman penguasa setelah tercapainya kemenangan, kedudukan dan peran konstitusi mengalami pergeseran yang dulunya hanya untuk melindungi rakyat agar hidup aman, sejahtera dari kejahatan penguasa sekarang telah menjadi alat yang ampuh untuk menjatuhkan rezim yang tidak berpihak kepada rakyat dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bersama yang berlandaskan berbagai macam ideologi sesuai keinginan masyarakat dalam suatu bangsa, dalam perjalanannya fungsi dan kedudukan konstitusi dapat dilihat dari suatu ideologi yang menjadi pegangan suatu negara (Thaib Dahlan dan dkk, 1999:19).

Jimly Asshiddiqie, (2010: 9) mengatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga memiliki tujuan tertinggi sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau para perumus konstitusi, tujuan tertinggi konstitusi sebagai berikut:

(1). Untuk mencapai keadilan, keadilan dalam hal ini terjadi dalam berbagai bidang kehidupan tidak hanya keadilan dalam bidang hukum melainkan keadilan dalam pelayan publik dimana warga negara berhak mendapatkan pelayanan tanpa melihat status sosial dan lain sebagainya;

(2). Terciptanya Ketertiban atau keteraturan sosial, dimana kehidupan berlangsung dalam suasana yang harmonis dan damai, tidak ada terjadinya konflik yang berdarah maupun konflik yang mengarah pada perpecahan, ketertiban merupakan keadaan alamiah yang dibutuhkan oleh manusia.

(3). Untuk Mencapai Nilai-nilai Luhur dalam suatu negara, nilai-nilai luhur itu kebebasan yang beradab, kemerdekaan dalam segala hal, kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Di dalam konstitusi atau undang-undang dasar bangsa Indonesia tujuannya tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan undang-undang dasar yaitu: (1). Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; (2). Memajukan kesejahteraan umum; (3). Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4). Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di dalam tujuan ini ada tujuan yang bersifat internal dan eksternal seperti yang pertama dan keempat yang pasif dan defensif dan tujuan eksternal aktif dapat dilihat dari yang keempat keterlibatan dalam pergaulan internasional untuk menciptakan perdamaian di dunia. Untuk tujuan internal, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan ini memiliki saling keterkaitan yang sangat kuat, kesejahteraan umum takkan tercapai tanpa kondisi bangsa yang maju dan cerdas begitupun sebaliknya, untuk terlibat dalam pergaulan antar bangsa dibutuhkan kekuatan dari dalam negeri sehingga pergaulan antar bangsa akan membawa bangsa ini kepada kegemilangannya (Jimly Asshiddiqie, 2010: 10).

Dalam perkembangannya konstitusi memiliki varian yang sangat banyak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya, K.C. Wheare (Dalam Dewa Gede Atmadja dan dkk, 2015: 20-28) mengklasifikasikan konstitusi berdasarkan karakternya yang terdiri dari lima jenis konstitusi sebagai berikut:

(1). Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis. Untuk bisa mengatakan suatu konstitusi tertulis dan tidak, ini terlihat dari aturan mendasar suatu negara ditulis di dalam suatu dokumen atau tidak, negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis dalam undang-undang dasar, biasanya memiliki konvensi maupun kebiasaan, konvensi dalam kenyataannya ada yang tertulis sebagai contohnya Pembukaan Statute Westminster (1931) merupakan “konvensi ketatanegaraan yang mengikat parlemen Inggris”. Negara dengan konstitusi tertulis seperti Amerika Serikat, Indonesia dan lain sebagainya.

(2). Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku. Konstitusi akan termasuk kategori konstitusi fleksibel kalau dalam proses untuk mengubahnya dilakukan dengan mudah, bisa dilakukan oleh lembaga berwenang yang memiliki fungsi yang sama dengan legislatif dan dalam proses pengubahannya tidak dibutuhkan suara mayoritas mutlak, konstitusi yang kaku dimana proses amendemennya tidak bisa dilakukan oleh lembaga legislatif melainkan dibutuhkan lembaga khusus dan mayoritas suara mutlak.

(3). Konstitusi Berderajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Berderajat Tinggi. Konstitusi yang berderajat tinggi dalam proses amendemennya ada beberapa bagiannya yang tidak bisa diubah, sudah menjadi ketentuan, dalam hal ini undang-undang dasar 1945 baik pembukaan dan beberapa pasalnya menyangkut bentuk negara kesatuan tidak bisa diubah sehingga konstitusi bangsa indonesia termasuk kategori konstitusi berderajat tinggi sedangkan konstitusi negara yang tidak berderajat tinggi contohnya konstitusi belanda, Belgia dan Afrika selatan yang dimana bagian pembukaan maupun pasalnya bisa dilakukan amendemen.

(4). Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan. Dalam konstitusi negara serikat dimana lembaga legislatif dan negara bagian memiliki kedudukan setara dan dalam menjalankan kekuasaannya negara bagian dan negara serikat tidak saling mengontrol, untuk konstitusi negara kesatuan terbagi dua lembaga legislatif yang tidak memiliki jangkauan kewenangan yang sama. Legislatif ditingkat mampu membuat produk politik berupa undang-undang secara nasional namun legislatif ditingkat daerah hanya memiliki kewenangan membuat peraturan daerah.

(5). Konstitusi Presidensial dan Konstitusi Parlemerter. Pembagian jenis konstitusi ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan suatu negara, prespektif pembagian ini lebih menekankan pada jabatan puncak, dalam negara konstitusi presidensial para menteri tidak harus menduduki jabatan di parlemen tetapi dalam konstitusi parlemerter seorang menteri harus memiliki kedudukan dalam parlemen.

#### **F.5. Teori Konstitusionalisme**

Berbicara tentang konstitusionalisme maka kita berbicara tentang pembatasan kekuasaan dalam negara, yang diatur di dalam pasal-pasal konstitusi, tujuannya agar para penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaannya tidak bertindak sewenang-wenang yang akan merugikan kehidupan bangsa maupun masyarakatnya (M. Laica Marzuki, 2010: 4). Dalam pandangan Abdul Mukthie Fadjar (2006: 34-35) konstitusionalisme adalah “suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi”.

Konstitusionalisme dapat dilihat dari sudut pandang sempit dan luas, dalam pandangan sempit konstitusionalisme hanyalah penyelenggaraan pemerintahan dan politik yang dibatasi oleh konstitusi sehingga praktek politik tidak boleh sesuai hasrat tertentu. Dalam prespektif luas konstitusionalisme adalah “nilai dan instrument” politik untuk melakukan *sharing of power* sehingga terciptanya sebuah pemerintahan *check and balance*, Instrument ini memiliki contoh seperti konstitusi tertulis, bicameral dan lain sebagainya (Andrew Heywood, 2014: 593).

Menurut Laica Marzuki (2010: 5-6) dalam menerapkan suatu paham konstitusionalisme ke dalam undang-undang dasar suatu negara maka ada beberapa yang harus diadopsi yaitu: Pertama, masalah mengenai pembagian kekuasaan dan distribusi kekuasaan sehingga terciptanya pemerintahan yang saling mengawasi.

Kedua, menciptakan sistem yudikatif yang bebas dan mandiri sehingga dalam proses penegakan keadilan dapat berjalan sebagai mana mestinya; Ketiga, Memasukkan HAM (hak asasi manusia) agar warga negara bisa berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan baik melalui pemilu dan kebebasan lainnya; Keempat, adanya pembatasan masa jabatan sehingga rotasi kekuasaan bisa berjalan dan tidak terjadinya praktek pemerintahan yang despotik; Kelima, adanya sistem pengaduan konstitusional untuk Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang 1945 sebelum di amandemen tidak memuat dan memasukkan paham konstitusionalisme yang berakibat terjadinya praktek pemerintahan yang otoriter selama dua periode dari pemerintahan Soekarno sampai pada Soeharto, dibawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto undang-undang 1945 legal kalau yang memberikan penafsirannya pemerintah sehingga undang-undang 1945 ini menurut Moh Mahfud, (2000: 146-150) tidak akan mampu melahirkan pemerintahan yang demokratis dan memberikan jaminan terhadap HAM serta undang-undang ini juga mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:

(1). Tidak Ada Mekanisme *Checks and Balances*

Undang-undang 1945 membentuk format sistem politik yang *executive heavy* sehingga tidak ada keseimbangan kekuasaan dan saling kontrol antar lembaga negara. Kuatnya perananan presiden ini membuat penyelenggaraan negara cenderung otoriter atau adanya pihak yang memiliki posisi kuat sehingga pihak kuat itulah menentukan segala arah kebijakan suatu negara. Sebagai contoh konkritnya akan terlihat dalam proses pembuatan suatu undang-undang, jika DPR telah menyetujui undang-undang itu maka tinggal menunggu persetujuan presiden namun kalau presiden tidak menyetujuinya maka undang-undang itu tidak bisa diajukan kembali begitupun sebaliknya.

Konstitusi 1945 ini juga memberikan kewenangan khusus untuk presiden dalam membuat Perpu jika terjadi situasi genting dan darurat tapi tidak dimilikinya indikator yang jelas apa yang dimaksud keadaan genting yang memaksa. Tidak adanya mekanisme *checks and balance* ini juga terlihat dari tidak adanya mekanisme *judicial review* yang diatur UUD ini sehingga setiap produk politik yang dikeluarkan dianggap sudah sejalan dengan cita-cita Konstitusi.

(2). Terlalu Banyaknya Atribusi Kewenangan

UUD 1945 memberikan kewenangan yang sangat vital kepada DPR dalam pembentukan suatu undang-undang padahal kekuasaan legislatif di dominasi oleh orang-orang presiden, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi penyelenggaraan

negara. Atribusi yang diberikan kepada DPR ini menyangkut masalah lembaga negara, tentang Pemerintahan, tentang Kehakiman.

Pemberian atribusi itu tidak akan menjadi masalah kalau adanya penegasan yang jelas. MPR yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai lembaga yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden tetapi UU nya ditentukan oleh legislatif, atribusi kewenangan yang terlalu lebar inilah dimanfaatkan oleh presiden agar setiap tindakannya memiliki nilai-nilai pembenaran.

Pada pemerintahan Orde Baru yang berhasil membentuk kekuatannya di lembaga negara seperti DPR dan MPR sehingga setiap keputusan sesuai kepentingan pemerintah. Kalau keinginan presiden tidak bisa terpenuhi melalui UU maka presiden akan mengeluarkan berbagai macam keputusan untuk memenuhi keinginannya.

### (3). Adanya Pasal-Pasal yang Multitafsir

Dalam pasal UUD terdapat pasal yang sangat longgar artinya bisa ditafsirkan secara bebas namun tafsir yang benar dan bisa diterima ialah tafsir dari Presiden. Pasal 7 contohnya tentang Masa Jabatan Presiden yang berbunyi “dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

Tidak jelasnya tentang masa jabatan dalam UUD ini membuat terjadinya perbedaan tafsir. Dikalangan penganut paham Konstitusionalisme maka pasal tadi mengandung makna bahwa presiden dipilih satu kali dan dapat dipilih satu kali lagi, intinya presiden bisa berkuasa mencalonkan diri untuk dua periode namun bagi presiden pasal 7 itu maknanya presiden dapat dipilih selama lima tahun sekali dan

bisa mencalonkan diri dan dipilih terus menerus yang terpenting memenangi pemilihan umum, tidak ada batasnya waktunya. Pasal yang multi tafsir ini juga terdapat pada Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman dan lain sebagainya.

#### (4). Terlalu Percaya pada Semangat Orang (Penyelenggara)

Selain dari kelemahan diatas, UUD memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada penyelenggara negara, terjadinya korupsi dan pemerintahan yang zalim dikarenakan oleh penyelenggara negaranya bukan salah UUD. Ini terlihat secara nyata dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi ”yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara”.

Membangun negara yang bebas dari praktek yang merugikan rakyat seperti korupsi, nepotisme , kekerasan dan lain sebagainya juga dibutuhkan sebuah sistem yang baik untuk membentuk orang-orang baik agar bisa menjaga amanah rakyat dan mencegah orang-orang jahat. Sistem yang baik harus mampu menghidupkan sistem meritokrasi agar pemerintahan oligarkis dan politik kekeluargaan tidak terjadi dalam penyelenggaraan negara.

Kelemahan UUD 1945 ini membuat publik melakukan tuntutan agar dilakukannya amandemen UUD untuk mencegah pemerintahan otoriter dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demi masa depan bangsa. Semenjak dilakukannya amandemen itulah paham konstitusionalisme mulai dimasukkan.

Pada tahun 1999 MPR mulai melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar namun ada beberapa hal yang telah ditetapkan oleh PAH III BP MPR untuk tidak diubah yaitu: (1). Tidak mengubah pembukaan UUD 1945; (2). Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3). Metode perubahan dilakukan dengan cara ‘Adendum’; (4). Mempertegas sistem Presidensial; (5). Penjelasan UUD 1945 dihilangkan dan hal-hal yang normatif dalam penjelasan diangkat ke dalam pasal-pasal (Valina Singka Subekti, 2008: 85).

Hasil amandemen 1999-2002 UUD 1945 yang telah berhasil memasukkan paham konstitusionalisme ini tertuang jelas dalam setiap pasal hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR, salah satu contohnya Pasal 7 tentang masa Jabatan Presiden dulunya Pasal 7 ini berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” namun setelah dilakukan amandemen Pasal 7 ini berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Menurut Mahfud MD (2000: 173) hal yang paling terpenting dalam amandemen UUD 1945 yang pertama menyangkut masa jabatan.

#### **F.6. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum)**

Dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tidak semua orang bisa mengajukan gugatannya walaupun seseorang memiliki kepentingan sebagai mana yang dikenal dalam hukum acara usaha tata negara dan hukum acara perdata tidak

dapat digunakan sebagai landasan. Pada hukum acara perdata dikenal *adagium point d'interet point d'action* dimana artinya hanya orang yang memiliki kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan. Kata *standing* ialah hak atau kedudukan untuk mengajukan gugatan. di negara Amerika Serikat ada doktrin yang bernama *standing to sue* artinya salah satu pihak memiliki kepentingan yang kuat untuk mengajukan gugatannya agar bisa mendapatkan keputusan dari pengadilan terhadap masalahnya. *Standing* dapat didefinisikan sebagai landasan untuk mengetahui bahwa penggugat “terkena dampak yang cukup” sehingga bisa melakukan pengajuan suatu perselisihan ke pengadilan (Maruarar Siahaan, 2015: 65).

Menurut Harjono, (2008: 176) mengatakan *Legal standing* adalah suatu individu atau beberapa kelompok yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang maka bisa melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara, sengketa dan lain sebagainya. Selama masih dalam kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi. Semua orang bisa melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tetapi mereka harus memiliki *legal standing* agar permohonan mereka diterima dan sebaliknya.

Rahman dan dkk, (2011: 8) mengatakan ada beberapa syarat yang sifatnya mutlak harus dipenuhi agar pemohon bisa melakukan gugatan atau berpekara di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;

(1). Pemohon dirugikan karena adanya suatu undang-undang yang berlaku baik telah diimplementasikan ataupun kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

(2). Adanya hak atau kepentingan pemohon yang dilindungi oleh hukum, dalam artian kepentingan ini dilindungi oleh undang-undang dasar bukan hanya kepentingan sebagai mana dalam hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara.

(3). Terjadinya hukum kausalitas, seorang pemohon akan dirugikan oleh kebijakan atau undang-undang yang memiliki sebab dan akibatnya. Sebabnya suatu undang-undang yang akibatnya kerugian bagi pemohon.

(4). Keputusan akhir dari Mahkamah konstitusi menjadi harapan agar bisa memulihkan kembali keadaan pemohon sehingga tidak dirugikan oleh undang-undang. Penghapusan kerugian itu bisa dilakukan dalam beberapa pasal maupun ayat yang membuat pemohon dirugikan.

Dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 memberikan penjelasan siapa yang dimaksud pemohon, dalam ayat 1 ini pemohon ialah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut; a. perseorangan warga negara indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh undang-undang dasar sebagai budaya bangsa; c. badan hukum privat dan badan hukum publik; d. lembaga negara.

Dalam ayat 2 Pasal 51 ini dipertegas lagi bahwa pemohon wajib menguraikan hak dan konstitusionalnya dalam permohonannya sebagai mana ayat 1, pada ayat 3 berbunyi “dalam permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa”: a. pembentukan undang-undang yang tidak

sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar tahun 1945 atau; b. materi muatan dalam pasal, ayat dan/atau sebagian undang-undang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang memberikan penjelasan secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang, pada peraturan MK ini, Pasal 4 Ayat 1, 2 dan 3 terdapat klasifikasi pengujian undang-undang yang dilakukan oleh pemohon.

Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pengujian material ialah pengujian terhadap beberapa pasal, ayat atau sebagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sedangkan pada ayat 3 memberikan penjelasan mengenai pengujian formil yang dimana lebih ditekankan kepada proses pembentukan suatu undang-undang.

Untuk ayat 3 ini lebih rincinya dijelaskan pada Pasal 16 Ayat 1 pemohon menganggap bahwa dalam proses pembentukan undang-undang ada terjadi tindak pidana. Untuk tentang proses anggapan pidana ini telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu studi tentang prosedur dan aturan yang terdapat dalam penelitian, dari perspektif filsafat metodologi dapat dikatakan sebagai epistemologi penelitian yang memiliki arti “bagaimana kita mengadakan penelitian” (Husaini dan Setiady, 1998: 42). Menurut Hadari dan Martini (1995: 66) metode merupakan “cara atau prosedur untuk memecahkan masalah penelitian”.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan memilih menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti untuk melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta sosial, penelitian jenis ini terjadi dalam keadaan yang wajar dan berusaha mengumpulkan data yang sifatnya kualitatif (Usman dan Purnomo, 1996: 81).

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat eksplorasi yang dimana peneliti berusaha untuk mengetahui secara mendalam dan menggali data tentang perjuangan Jihad Konstitusi Muhammadiyah dikarenakan hanya ada sedikit informasi mengenai topik yang akan penulis teliti.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk memperoleh gambaran mengenai objek secara menyeluruh. Dalam pandangan Hidayat Syah mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan holistik untuk suatu objek pada waktu tertentu.

Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang proses politik Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi di Indonesia. Gugatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Peneliti juga akan berusaha melihat bagaimana kekuatan sumber daya organisasi dan keterlibatan organisasi lain dalam melakukan agenda pembaharuan dalam hukum serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 4. Pembatasan Masalah Penelitian

Masalah penelitian sangat penting dan mendasar untuk dibatasi agar peneliti memiliki kajian fokus yang jelas sehingga alur penelitian tidak melebar ke segala arah yang tidak dibutuhkan, pembatasan masalah ini dilakukan karena alasan waktu, tenaga, kemampuan peneliti dan biaya.

Untuk penelitian Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi peneliti hanya akan memfokuskan pada undang-undang yang telah berhasil digugat oleh Muhammadiyah di Mahkamah Konstitusi yaitu: UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk lebih jelasnya terkait gugatan Muhammadiyah baik secara materil maupun formil akan peneliti uraikan dalam bentuk table I.1 dibawah ini.

**Tabel I.1**

No.	Undang-Undang	Masalah Yang di Gugat
1.	UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	Muhammadiyah dan dkk, melihat bahwa Undang-undang Minyak dan Gas Bumi ini sangat merugikan negara dari berbagai sisi. Keberadaan Undang-undang ini telah membuat direndahkannya martabat bangsa karena sistem kontrak yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 berbunyi i”kegiatan usaha hulu sebagaimana pada Pasal 5 Angka 19 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama”.

		<p>Kerjasama inilah yang merugikan negara karena kalau terjadi sengketa maka para pihak yang berkontrak seperti perusahaan akan mengajukan masalah kepada arbitrase internasional yang sifatnya menentukan keputusan sehingga kalau negara kalah dalam sengketa maka akan terjadi kekalahan yang memiluhkan bagi rakyat Indonesia.</p> <p>Dalam Undang-undang ini keberadaan BP Migas telah menjadi kendala dikarenakan BP Migas mewakili negara dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas, dalam melakukan kontrak BP Migas tidak memiliki Komisaris/pengawas sehingga kewenangan besar ini sangat berbahaya bagi kelangsungan energi nasional.</p> <p>Undang-undang ini dalam proses pembuatannya telah mengandung kejahatan kebijakan karena adanya tekanan dari IMF kepada negara dan Undang-undang ini membuat posisi negara sebagai pemain yang harus bersaing dengan aktor lain untuk mengelola migas padahal di negeri sendiri negara harusnya menguasai energi nasional untuk kepentingan rakyat. masalah penguasaan ini menjadi sebuah bentuk nyata masalah kedaulatan negara. Pasal-Pasal yang digugat Muhammadiyah dan dkk yaitu: Pasal 1 Angka 19, Pasal 6, Pasal 9 Ayat 1 dan 2, Pasal 10 Ayat 1 dan 2, dan lain sebagainya.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah dari beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi.

## 5. Jenis Data

Jenis data terbagi menjadi dua diantaranya:

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang peneliti dapatkan secara langsung dari informan. dimana peneliti harus terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah oleh orang lain sehingga data ini menjadi data pendukung dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, artikel, Koran dan lain sebagainya.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada informan secara tatap muka dan sehingga peneliti bisa menggali data secara menyeluruh dan mendalam sesuai kebutuhan peneliti. Untuk yang akan menjadi informan wawancara ialah kuasa hukum dari Muhammadiyah atau Pengacara Muhammadiyah yang melakukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi dan aktor yang terlibat langsung melakukan gugatan itu walaupun tidak sebagai kuasa hukum Muhammadiyah.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki data beberapa orang yang terlibat tetapi karena peneliti tidak sebagai orang yang terlibat langsung dalam agenda strategis Muhammadiyah maka peneliti menggunakan teknik snow ball sampling artinya; peneliti akan memulai dari satu orang atau beberapa orang untuk mengumpulkan sample. Teknik ini seperti bola salju yang menggelinding sehingga data bisa terkumpul banyak. Peneliti menyadari teknik ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Ada beberapa orang yang akan peneliti wawancarai sebagai landasan peneliti untuk menemukan aktor lainnya yaitu:

1. Prof. Dr. Din Syamsudin, MA. Selaku Ketua Jihad Konstitusi Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2015.
2. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Selaku Wakil Ketua Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 dan Tim Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Melakukan Jihad Konstitusi
3. Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum. Selaku Anggota Tim Majelis Jihad Konstitusi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Dr. Muctar Lutfhi. S.H., MH. Selaku advokat Muhammadiyah dan Anggota Tim Majelis Jihad Konstitusi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Noor Ansyari, SH., MH. Selaku Selaku Anggota Tim Majelis Jihad Konstitusi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang tertulis dalam bentuk Keputusan Mahkamah Konstitusi, naskah, buku, Koran dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang ada. Dokumentasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari manapun selama sumbernya jelas dan dapat dibertanggungjawabkan maka dokumen tertulis itu akan digunakan dalam penelitian ini.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif agar data yang telah didapatkan dapat diolah dan disediakan dalam bentuk deskriptif maupun narasi untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan data tersebut.

Agus Salim (2006: 22-23) mengatakan dalam penelitian kualitatif untuk proses analisa data dapat melalui tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data.

Pada tahapan pertama ini peneliti akan memilah data yang ada, data dibuat menjadi lebih sederhana dan data yang diperoleh dilapangan tadi diolah agar data mentah yang masih dalam bentuk dokumen maupun wawancara dapat dikategorikan sesuai kebutuhan peneliti.

b. Penyajian Data.

Peneliti berusaha untuk melakukan deskripsi tentang data yang ada disusun secara sistematis dan naratif. Proses ini menjadi sangat berguna agar data yang ada dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan secara tepat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Dalam tahap yang terakhir ini, peneliti yang dari sejak awal terjun ke lapangan telah mencatat dan merekam segala data yang ada untuk mendapatkan makna dari setiap gejala dan peristiwa yang terjadi. peneliti yang handal dan berpengalaman akan melakukan penarikan kesimpulan secara longgar dari kesimpulan yang telah disiapkan. Kesimpulan yang ada itu selalu dilakukan verifikasi agar dapat memperoleh kesimpulan yang valid dan handal.